



ETIKA PROFESI DAN LEGALITAS TENAGA KESEHATAN





- Etika Profesi, merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang saat ini banyak memberikan peranan besar dalam meningkatkan kualitas kerja seseorang untuk bekerja lebih baik, serta hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang lebih baik



www.dinus.ac.id

BNN
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

menyatakan bahwa

UDINUS
KAMPUS
BEBAS NARKOBA

& telah berperan aktif dalam pelaksanaan program P4GN

- Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
- Etika profesi mengandung unsur tentang pengorbanan demi kemanusiaan, dedikasi, dan pengabdian masyarakat





- Menurut “*Bernard Barber* “ , profesi mengandung esensi sebagai berikut :
 - Memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi yang dipelajari secara sistematis
 - Orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat
 - Memiliki mekanisme kontrol terhadap perilaku pemegang profesi, melalui kode etik yang dibuat sendiri oleh organisasi profesi dan diterima sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi pelaksanaan profesi.



Tenaga Kesehatan meliputi 13 kelompok antara lain:

1. Tenaga medis terdiri atas dokter (1), dokter gigi (2), dokter spesialis (3) dan dokter gigi spesialis (4).
2. Tenaga psikologi klinis (1)
3. Tenaga keperawatan terdiri dari perawat profesi (1), perawat vokasi (2)
4. Tenaga kebidanan terdiri dari bidan profesi (1) dan vokasi (2)
5. Tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker (1) dan tenaga teknis kefarmasian (2)



6. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan (1), tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku (2), pembimbing kesehatan kerja (3), tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan (4), tenaga biostat dan kependudukan (5) serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga (6).
7. Tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan (1), entomolog kesehatan (2), mikrobiolog kesehatan (3).
8. Tenaga gizi terdiri dari nutrisisionis (1), dietisien (2).
9. Tenaga keterampilan fisik terdiri dari fisioterapis (1), okupasi terapis (2), terapis wicara (3), dan akupuntur (4).



10. Tenaga keteknisan medis terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan (1), teknik kardiovaskuler (2), teknisi pelayanan darah (3), refraksionis optisien / optometris (4), teknisi gigi (5), penata anestesi (6), terapis gigi dan mulut (7), audiologis (8).
11. Tenaga teknik biomedika terdiri dari radiografer (1), elektromedis (2), ahli teknologi laboratorium medik (3), fisikawan medik (4), radioterapis (5), ortotik prostetik (6).
12. Tenaga kesehatan tradisional terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan (1), tenaga kesehatan keterampilan (2).
13. Tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- Profesi Pererekam Medis Dan Informasi Kesehatan (PMIK) masuk kelompok tenaga keteknisan medis, oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh sebagai profesi tersendiri dengan *body of knowledge* dan bentuk pelayanan tersendiri pula





SELAMAT & SUKSES

TIM BASKET UDINUS

FINAL FOUR NASIONAL
LA CAMPUS LEAGUE 2017

- Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).
- Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.



- Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas:
 1. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan
 2. Melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan
 3. Membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan.

- Dalam menjalankan fungsi, konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas:
 1. melakukan registrasi tenaga kesehatan
 2. melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan
 3. menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan
 4. menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan
 5. menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan.



Poster for Job Fair 8, featuring the text: "JOB FAIR 8", "SABTU & MINGGU 16-17 SEPTEMBER", "09.00 - 16.00 WIB", "TERBUKA UNTUK UMUM", "REGISTRASI DI: cc.dinus.ac.id/tiket_JF18", and "GRATIS". The poster also includes logos of various participating organizations and a photo of a woman.

- Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang:
 1. menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan
 2. menerbitkan atau mencabut Surat Tanda Registrasi (STR)
 3. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan
 4. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan
 5. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

• Keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas unsur:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
3. Organisasi Profesi
4. Kolegium masing-masing tenaga kesehatan
5. Asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan
6. Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan
7. Tokoh masyarakat.

PROGRAM STUDI
REKAM MEDIS



For The Better Future

c.id



POLIKLINIK UDINUS
MEMBERIKAN
PELAYANAN **TAMBAHAN**
UNTUK **POLI**
GIGI

■ ▲ ● ■ ▲
S E T I A P
SENIN
RABU
JUMAT
09.00 - 12.00

PENGERTIAN, CIRI, ESENSI PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI

- Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.
- Etika profesi menurut Keiser (Suhrawadi Lubis, 1994) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

HỘI THI HỢP XƯƠNG QUỐC TẾ
VIỆT NAM LẦN THỨ V, HỘI AN 2017
07 - 11/6/2017



CONGRATULATION

GITA DIAN NUSWA CHOIR
OF DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY

GOLDEN DIPLOMA - LEVEL III
MIXED YOUTH CHOIRS



GOLDEN DIPLOMA - LEVEL IV
FOLKLORE

VIETNAM INTERNATIONAL CHOIR
COMPETITION HOI AN

- Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.



alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat?


1. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasi sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis.
2. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.

Visi :


Menjadi Universitas Pilihan Utama
di bidang pendidikan dan kewirausahaan



3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.
4. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitutionalisasi moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut.




5. Kode etik merupakan sebuah pesan, sebuah profesi yang keberadannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya. Seorang profesional harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter.



- Kode etik harus memiliki sifat-sifat antara lain
 - harus rasional
 - harus konsisten, tetapi tidak kaku, dan
 - harus bersifat universal.





Fungsi Kode Etik Profesi

- Biggs dan Blocher (1986) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu :
 - Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah.
 - Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi.
 - Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

- Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.



- Fungsi dari kode etik profesi ada beberapa hal, sebagai berikut:
 - Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
 - Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
 - Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

- Tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan kode etik profesi ada beberapa hal, yaitu:
 1. Untuk menunjang tinggi martabat profesi.
 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
 4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
 6. Meningkatkan pelayanan di atas kepentingan pribadi.
 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin kuat.
 8. Menentukan baku standarnya sendiri.



- Suatu rumusan kode etik seharusnya merefleksikan standar moral universal. Standar moral universal tersebut menurut Scwhartz (dalam Ludigdo, 2007) meliputi :
 - *Trustworthiness*, kepercayaan (meliputi *honesty*/kejujuran, *integrity*/ketulusan hati, *reliability*/yang dipercaya, dan *loyalty*).
 - *Respect*/penghormatan (meliputi perlindungan dan perhatian atas hak azas i manusia).
 - *Responsibility*/tanggungjawab (meliputi juga *accountability*/hal yang harus dipertnggungjawabkan).
 - *Fairness*/kejujuran/keadilan/kewajaran (meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak dan mempromosikan persamaan).
 - *Caring*/perhatian/ketelitian/perawatan/perlindungan (meliputi misalnya penghindaran atas tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak perlu).
 - *Citizenship*/kewarganegaraan (meliputi penghormatan atas hukum dan perlindungan lingkungan).



Latihan soal

- Jelaskan ciri-ciri profesi ?
- Kaidah pokok etika profesi meliputi apa saja?
- Sebutkan kelompok tenaga kesehatan?
- Jelaskan prinsip dasar dalam etika profesi?
- Jelaskan apa yang dimaksud bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya diwajibkan memiliki keahlian dan kewenangan ?

